

**EKONOMI SYARIAH SEBAGAI FONDASI EKONOMI
KERAKYATAN
(Analisis UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah)**

Muhammad Yunus

STAI Jamiatut Tarbiyah Lhoksukon Aceh Utara
uhammadyunus37@gmail.com

Mulkan Syahriza

STAI Jamiatut Tarbiyah Lhoksukon Aceh Utara
azzaimulkan@gmail.com

Abstract

Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking is a statutory regulation that regulates the sharia economy in Indonesia. This law came into force on 16 July 2008. This law regulates: Sharia principles, economic democracy, prudence in sharia banking, sharia bank business licensing, types and business activities of sharia banks, feasibility of channeling funds, controlling shareholders, board of commissioners and directors, sharia supervisory board and governance. In compiling this article, the author used qualitative research using library research. As for the nature of the research, the author uses descriptive research. Before discussing the concrete forms of economic welfare and sharia economics, it is necessary to first know the similarities in the characteristics of the Indonesian economy, namely the people's economy and the sharia economy. The characteristics of popular economics that apply in Indonesia are divinity, humanity, unity, deliberation and social justice. Characteristics of sharia economics: Sourced from God and religion, moderate and balanced economy, sufficient and just economy, and growth and blessing economy.

Keywords: *Citizen Economy, Sharia Economy, Sharia Banking.*

A. Pendahuluan

Sebenarnya Islam memiliki sistem ekonomi yang mengungguli sistem ekonomi lainnya yang hanya merupakan “buah tangan” manusia. Sistem ekonomi Islam adalah sebuah sistem yang berlandaskan ajaran Ilahi, yang kesesuaiannya

dengan umat dapat dipastikan. Hanya ekonomi Islamlah yang dapat membantu masyarakat mencapai kesejahteraan. Ekonomi Islam bukan sekedar etika dan nilai yang bersifat normatif, tetapi juga bersifat positif sekaligus. Karena ia mengkaji aktivitas aktual manusia, problem-problem ekonomi masyarakat dalam perspektif Islam. Kesalahan sistem ekonomi Indonesia, yakni ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada sistem ekonomi kapitalis yang justru lebih memihak individu manusia, sehingga berdampak timbulnya rasa egoisme yang tinggi dari individu manusia itu sendiri tanpa memperhatikan mayoritas rakyat Indonesia yang kurang mampu. total aset keuangan syariah meningkat dari Rp1.289 triliun pada Desember 2018 menjadi Rp2.451 triliun pada April 2023 (OJK, 2023), rata-rata tumbuh sebesar 11,3% selama 6 tahun terakhir. Marketshare keuangan syariah terhadap keuangan nasional turut meningkat dari 8,5% menjadi 11% selama kurun waktu tersebut (Azizi, 2023).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur ekonomi syariah di Indonesia. Undang-undang ini mulai berlaku pada 16 Juli 2008. Undang-undang ini mengatur: Prinsip syariah, Demokrasi ekonomi, Kehati-hatian dalam perbankan syariah, Perizinan usaha bank syariah, Jenis dan kegiatan usaha bank syariah, Kelayakan penyaluran dana, Pemegang saham pengendali, dewan komisaris, dan direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Tata kelola. Selain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, peraturan perundang-undangan terkait ekonomi syariah di Indonesia juga meliputi: Putusan Mahkamah Konstitusi No 93/PUU-X/2012 Tahun 2012 dan Perma Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi hakim Ekonomi Syaria'ah. Hukum Ekonomi Syariah didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam, seperti Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma, dan qiyas. Prinsip-prinsip dasar Hukum Ekonomi Syariah antara lain: Keadilan, Kemanfaatan, Kemaslahatan umum, Larangan riba (bunga), Zakat dan sedekah dan juga Keseimbangan ekonomi dan sosial.

Pembaharuan (Tajdid) merupakan refleksi ulang atas pemahaman, interpretasi terhadap Islam dan cara kerjanya untuk menemukan pemahaman, interpretasi baru yang lebih sesuai relevan dengan tantangan zaman (H. Nasution, 1986). Al-Qur'an mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya-upaya pembaharuan (modernisasi). Hal ini misalnya mahdhah seperti shalat, puasa dan haji sendiri. Sebagian besar ayat-ayat Al-Qur'an, kecuali yang berkenaan dengan subjek tauhid dan syariah, disampaikan Allah SWT dalam bentuk garis besar, sehingga merupakan pedoman pokok saja (Waluyo, 2023).

Ayat-ayat yang berkenaan dengan kehidupan sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, politik dan yang lainnya, memberikan keleluasaan bagi umatnya untuk mengembangkan berbagai konsep baru melalui reinterpretasi dan rekontekstualisasi secara terus menerus sesuai perkembangan zaman. Al-Quran sebagai landasan Islam adalah wahyu yang diturunkan kepada manusia dan bersifat absolut. Al-Qur'an tidak boleh berubah dan tidak boleh di ubah, akan

tetapi penafsiran untuk sebagian ayat-ayatnya bersifat lentur dan memungkinkan untuk dikontekstualisasikan secara terus guna mendapatkan rumusan modern.

Para pemikir muslim kontemporer dan juga para praktisi muslim sudah sejak lama memulai langkah pembaharuan dalam konsep dan praktik, dengan mencoba menafsir ayat al-Qur'an perspektif kontemporer dan kemudian melahirkan konsep modern dan langkah kontemporer seperti telah dilakukannya upaya untuk membangun dan mengembangkan kelembagaan modern Islam seperti dalam bidang perbankan, asuransi, pendidikan, kesehatan dan sosial serta yang lainnya. Pemikiran ekonomi Islam sejatinya sama tuanya dengan Islam sebagai agama itu sendiri. Pada awal Islam, ekonomi Islam belum sebagai sebuah disiplin ilmu, namun hanya ditampilkan dalam bentuk norma-norma dan nilai-nilai ekonomi Islam. Sejak awal norma-norma dan nilai-nilai ekonomi Islam terdapat di dalam al-Qur'an dan Sunnah dan dipraktikkan oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Seperti larangan memakan riba, larangan memakan harta dengan cara yang bathil, perintah untuk mencari karunia Allah dimuka bumi, perintah berinfaq, perintah berusaha, larangan menimbun barang dengan maksud melangkakan barang, pengaturan kepemilikan public dan individu, larangan pengaturan harga oleh negara, perintah pengaturan dan pengawasan pasar, manajemen krisis, hingga pengaturan sumber pendapatan dan belanja Negara (Sulaiman, 2019).

Perjalanan ekonomi syariah maupun hukum ekonomi syariah itu sendiri, mulai dari tataran normatif-indikatif berupa teks-teks al-Quran sampai terbitnya berbagai Undang-Undang (selanjutnya disebut UU) hukum ekonomi syariah menunjukkan bahwa terjadi progresifitas secara cepat konsepsi teoritis paradigmatis formulasi hukum ekonomi syariah di Indonesia. Tiap tahapan memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri yang menggambarkan momentum, locus, tempos, dan situasi sosial ekonomi politik yang mengitarinya. Selain itu, setiap tahapan konsep menunjukkan tingkat intensitas dialog peradaban antara hukum ekonomi syariah di satu pihak dengan peradaban atau budaya konvensional di pihak lain. Dialog intensif-interaktif antar dua budaya dan peradaban cenderung selalu memunculkan produk pemikiran baru yang rekonstruktif. Sehingga pengalaman dan tindakan yang berlaku di setiap era tergambar dalam setiap output interaksi tersebut.

Sejak reformasi, terutama sejak SI-MPR 1998, istilah Ekonomi Kerakyatan menjadi populer sebagai sistem ekonomi yang harus diterapkan di Indonesia, yaitu sistem ekonomi yang demokratis yang melibatkan seluruh kekuatan ekonomi rakyat. Mengapa ekonomi kerakyatan, bukan ekonomi rakyat atau ekonomi Pancasila? Sebabnya adalah karena kata ekonomi rakyat dianggap berkonotasi komunis seperti di RRC (Republik Rakyat Cina), sedangkan ekonomi Pancasila dianggap telah dilaksanakan selama Orde Baru yang terbukti gagal (Mubarto, 2007). Bung Hatta sebagai founding father (Bapak Pendiri) negeri ini telah meletakkan dasardasar sistem ekonomi Syariah dalam dasar negara Indonesia yang dikenal sekarang menjadi ekonomi kerakyatan yang dulu dengan nama ekonomi

perkoperasian kemudian ekonomi Rakyat dan ekonomi Pancasila yang terletak pada landasan Negara Indonesia, yakni Pancasila. Di dalam Pancasila telah disebutkan lima ciri dasar, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan sosial. Semua itu bersumber dari ajaran Islam (Syahrudin el-fikri, 2008).

Masa Pra-Kemerdekaan Pada masa penjajahan Belanda, sistem ekonomi kolonial mengeksploitasi sumber daya dan tenaga rakyat. Tokoh nasional seperti Mohammad Hatta memperkenalkan konsep koperasi sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem kapitalistik. Pemikiran Hatta menekankan pentingnya ekonomi berdasar kekeluargaan dan kerja sama (Mohammad Hatta, 1971). Karenanya, istilah ekonomi kerakyatan sebagai bangun usaha rakyat, dianggap paling sesuai dengan konsep pemberdayaan umat Islam yang mengedepankan prinsip keadilan, kejujuran, keterbukaan (transparansi), bertanggungjawab dan musyawarah. Sistem ini masih sangat berguna bagi pembangunan, khususnya bagi bangsa Indonesia yang sebagian besar rakyatnya masih serba kekurangan". Sistem ekonomi kerakyatan yang mengedepankan berbagai prinsip kemaslahatan umat, dianggap paling relevan. Sebab, selain keberpihakannya dengan rakyat, juga memiliki misi kebersamaan, kebebasan, keadilan, dan kemanusiaan.

Ada lima platform ekonomi pancasila dalam istilah Mubyarto menurut Awan Santosa, yang dapat merelevansikan kekuatan ekonomi pancasila terhadap penguatan ekonomi kerakyatan, platform tersebut adalah: (1) Moral agama, yang mengandung prinsip "roda kegiatan ekonomi bangsa digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral; (2) Kemerataan sosial, yaitu ada kehendak kuat warga masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial, tidak membiarkan terjadi dan berkembangnya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial; (3) Nasionalisme ekonomi; bahwa dalam era globalisasi makin jelas adanya urgensi terwujudnya perekonomian nasional yang kuat, tangguh, dan mandiri; (4) Demokrasi ekonomi berdasar kerakyatan dan kekeluargaan; koperasi dan usaha-usaha kooperatif menjiwai perilaku ekonomi perorangan dan Masyarakat; dan (5) Zeseimbangan yang harmonis, efisien, dan adil antara perencanaan nasional dengan desentralisasi ekonomi dan otonomi yang luas, bebas, dan bertanggungjawab, menuju pewujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apabila pancasila dengan kelima silanya (bermoral, manusiawi, nasionalis, demokratis, dan berkeadilan sosial) merupakan dasar dari ekonomi kerakayatan maka ekonomi kerakyatan menekankan pada sila ke-4. sehingga memang dari dasar tersebut dapat diketahui karakteristik dari ekonomi kerakyatan itu sendiri.

Ekonomi kerakyatan merupakan fondasi ekonomi Indonesia yang berakar dari nilai-nilai kolektivitas, keadilan sosial, dan partisipasi rakyat. Artikel ini mengulas konteks historis perkembangan ekonomi kerakyatan di Indonesia mulai dari masa pra-kemerdekaan hingga era reformasi, serta bagaimana konsep ini tertanam dalam konstitusi dan praktik kebijakan ekonomi nasional. Pendahuluan Konsep ekonomi kerakyatan telah lama menjadi bagian dari wacana pembangunan

ekonomi Indonesia. Ekonomi ini berorientasi pada kepentingan rakyat banyak, bukan semata pertumbuhan ekonomi makro. Tujuannya adalah menciptakan sistem ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Tulisan ini bertujuan memaparkan latar belakang historis dari ekonomi kerakyatan di Indonesia.

B. Review Literatur

Digitalisasi dalam Ekonomi Syariah menurut ash-Shidiqy adalah respons pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha kreasi ini dibantu oleh al-Quran dan as-Sunnah, akal (ijtihad) dan pengalaman. Menurut M. A. Mannan ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai syariah. Sehingga dalam perjalanannya Mannan berpendapat bahwa ekonomi syariah merupakan ilmu ekonomi positif dan normatif Karena keduanya saling berhubungan dalam membentuk perekonomian yang baik dalam evaluasinya nanti (M. E. Nasution et al., 2006). Ada beberapa ciri-ciri dalam ekonomi syariah yang dapat digunakan sebagai identifikasi: (a) Ekonomi syariah merupakan bagian dari sistem syariah yang menyeluruh, dan (b) Ekonomi syariah merealisasikan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum.

Manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu keputusan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dengan kebebasan ini manusia dapat bebas mengoptimalkan potensinya (Al-Fanjar, 1988). Kebebasan manusia dalam syariah didasarkan atas nilai-nilai tauhid suatu nilai yang membebaskan dari segala sesuatu, kecuali Allah. Dengan landasan tersebut manusia dapat semaksimal mungkin melakukan inovasi yang baik, karena dalam nilai-nilai tauhid dan ajaran Islam justru manusia adalah khalifah (wakil) Allah dalam memelihara dunia seisinya, sehingga secara tidak langsung manusia juga diberikan secara penuh untuk memanfaatkan segala potensi sumberdaya alam dengan konsekuensi selalu memelihara alam itu sendiri. Hal ini tentunya berbeda dengan keadaan sekarang ini, bahwa manusia selalu menggunakan potensi SDA tanpa memperhatikan kelangsungan dan kelestarian dari SDA tersebut, sehingga mengakibatkan bencana seperti yang terjadi pada akhir-akhir dekade ini.

Syariah mengakui hak individu untuk memiliki harta. Hak pemilikan harta hanya diperoleh dengan cara-cara sesuai dengan ketentuan Islam. Syariah mengatur kepemilikan harta didasarkan atas kemaslahatan bersama, sehingga keberadaan harta akan menimbulkan sikap saling menghargai dan menghormatinya. Hal ini terjadi karena bagi seorang muslim harta sekedar titipan Allah. “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. Bagi seorang muslim harta merupakan amanah Allah, yang dipercayakan kepada Manusia untuk dijaga dan dipertanggungjawabkan nantinya. “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala

yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.” Seorang muslim tidak akan menyalahgunakan amanah tersebut, karena bagi seorang muslim pemberian Allah kepada manusia diyakini mempunyai manfaat.

Syariah mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi antar orang perorangan. Karena dapat disadari di dunia ini ada orang yang mampu dan yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari, sehingga konsekuensi adanya dana untuk digunakan bersama haruslah ada sebagai penyeimbang dari ketidaksamaan ekonomi tersebut. Zakat merupakan salah satu instrumen yang digunakan dalam menyeimbangkan perekonomian suatu negara. Dalam zakat telah diatur beberapa ketentuan yang harus dibayarkan meliputi: (a) Zakat harta: Zakat barang niaga, Zakat barang tambang, Zakat profesi, Zakat binatang ternak dan Zakat pertanian, dan (b) Zakat fitrah, yang merupakan kewajiban membayar zakat yang dilakukan ketika bulan suci Ramadhan.

Ketentuan zakat tersebut di atas semuanya ditujukan bagi orang-orang yang sudah memiliki harta lebih sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam fiqh. Realisasi dari pernyataan bahwa zakat dan bentuk sedekah sunnah yang lain sebagai penyeimbang ekonomi dapat dilihat dari penggunaan dana-dana dari zakat, infaq dan sedekah tersebut, yang pada umumnya digunakan menyantuni orang-orang yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sehingga ketidaksamaan ekonomi dari masyarakat tersebut masih dapat diatasi. Ketentuan zakat tersebut di atas semuanya ditujukan bagi orang-orang yang sudah memiliki harta lebih sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam fiqh. Realisasi dari pernyataan bahwa zakat dan bentuk sedekah sunnah yang lain sebagai penyeimbang ekonomi dapat dilihat dari penggunaan dana-dana dari zakat, infaq dan sedekah tersebut, yang pada umumnya digunakan menyantuni orang-orang yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sehingga ketidaksamaan ekonomi dari masyarakat tersebut masih dapat diatasi.

Setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam sebuah negara dan setiap warga negara dijamin untuk memperoleh kebutuhan pokoknya masing-masing. Memang menjadi tugas dan tanggungjawab utama bagi sebuah negara untuk menjamin setiap warga negara, dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan prinsip “hak untuk hidup”. Dalam sistem ekonomi syariah, negara mempunyai tanggungjawab untuk mengalokasikan sumberdaya alam guna meningkatkan kesejahteraan rakyat secara umum. Maka syariah memperhatikan pula masalah pengelolaan harta melalui pengaturan zakat, infaq, sedekah dan sebagainya sebagai sarana untuk mendapatkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Pengaruh-pengaruh sosial dari zakat tampak dari dua segi, yaitu segi pengambilannya dari orang-orang kaya dan segi pemberiannya kepada orang-orang fakir (membutuhkan). Dari segi pengambilannya dari orang-orang kaya, otomatis membersihkan mereka dari sifat-sifat kikir dan mendorong mereka membiasakan

berkorban dan memberikan kepada saudaranya yang tiada mampu. Sedangkan dari segi pemberian zakat kepada mereka yang fakir (membutuhkan), tentu membersihkan jiwa mereka dari rasa dendam dan hasud, dan menyelamatkan mereka dari berbagai kegoncangan.

Secara langsung sistem ekonomi syariah (sharia) melarang setiap individu dengan alasan apapun menumpuk kekayaan dan tidak mendistribusikannya. Karena akan menghambat jalannya perekonomian suatu negara. Sehingga seorang muslim mempunyai keharusan untuk mencegah dirinya supaya tidak berlebihan dalam segala hal, dan diantaranya adalah harta. “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu haramkan yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu dan janganlah melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” Karena syariah mencegah terhadap penumpukan harta, maka syariah sangat mengajurkan kepada para pemeluknya untuk mendistribusikan kekayaan mereka. Sumber daya alam adalah hak manusia yang digunakan manusia untuk kemaslahatan kehidupan mereka, upaya ini akan menjadi masalah, bila tidak ada usaha untuk mengoptimalkannya melalui ketentuan- ketentuan syariah. Antara satu orang dengan orang lain sudah ditentukan rezekinya oleh Allah, maka usaha untuk melakukan tindakan di luar jalan syariah merupakan perbuatan yang zalim (Sudarsono, 2004).

Pengakuan akan hak individu dan masyarakat sangat diperhatikan dalam syariah. Masyarakat akan menjadi faktor yang dominan dan penting dalam pembentukan sikap individu (cari rujukan tarbiyah) sehingga karakter individu akan dipengaruhi oleh karakter masyarakat. Demikian pula sebaliknya, masyarakat akan ada ketika individu-individu itu eksistensinya ada. Maka keterlibatan individu dan masyarakat sangat diperlukan guna membentuk suatu peradaban yang maju, yang di dalamnya terdapat faktor ekonomi itu sendiri. “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya” (QS. Al-Maidah : 2, n.d.).

C. Metodologi

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawanya adalah eksperimen), yaitu peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Beni Ahmad Saebani, 2008). Penulis menggunakan penelitian pustaka (Library research). Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang terkait dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2013). Variabel penelitian memang sangat menentukan bentuk atau jenis pendekatan (Suharsimi

Arikunto, 2006). Pendekatan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan Antropologi. Antropologi adalah dasar filosofis yang fokus pembahasannya berkaitan erat dengan kegiatan manusia, baik secara normatif maupun historis (Beni Ahmad Saebani, 2008).

Adapun sifat penelitian, penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif (mendeskripsikan data). Mendeskripsikan data adalah menggambarkan data yang ada guna memperoleh bentuk nyata dari responden, sehingga lebih mudah dimengerti peneliti atau orang lain yang tertarik dengan hasil penelitian yang dilakukan (Darwis, 2014). Karena banyak sekali ragam penyelidikan yang demikian, metode penyelidikan deskriptif lebih merupakan istilah umum yang mencakup berbagai teknik deskriptif. Adapun sumber data berupa primer dan sekunder. Data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitian. Data sekunder berupa kitab, buku, artikel, majalah, surat kabar, makalah, skripsi dan internet.

Cara penentuan sumber data adalah sampling purpotif, sampling purpotif bahwa pendekatan kualitatif tidak menggunakan sampling acak, tidak menggunakan populasi dan sample yang banyak. Dalam purposive sampling, pemilihan sekelompok subjek berdasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Adapun teknik pengumpulan data karya ilmiah ini adalah teknik dokumentasi. Pada teknik ini, peneliti dimungkinkan memperoleh informasi dan bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responden atau tempat. Pada teknik ini, penulis menggunakan bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen baik buku atau pun kitab. Analisis data merupakan proses penyusunan data agar dapat diinterpretasi. Dalam penelitian karya ilmiah ini, Penulis menggunakan teknik analisis isi (content analysis). content analysis adalah teknik penelitian untuk menganalisa data-data dokumen.

D. Hasil Penelitian

Sebelum membahas bentuk konkret dari *economic welfare* (kesejahteraan ekonomi) dengan ekonomi syariah, perlu diketahui terlebih dahulu persamaan karakteristik dari ekonomi Indonesia yaitu ekonomi kerakyatan dengan ekonomi syariah. Karakteristik ekonomi kerakyatan yang berlaku di Indonesia: (1) Ketuhanan, (2) Kemanusiaan, (3) Persatuan, (4) Musyawarah, dan (5) Keadilan sosial. Adapun karakteristik ekonomi syariah, yaitu: (1) Bersumber dari Tuhan dan agama, (2) Ekonomi pertengahan dan berimbang, (3) Ekonomi berkecukupan dan

berkeadilan, dan (4) Ekonomi pertumbuhan dan berkah. Dari indentifikasi kedua karakteristik ini dapat diketahui bahwa tujuan dari bentuk ekonomi kerakyatan dan ekonomi syariah pada dasarnya adalah sama, akan tetapi dalam realita yang ada terdapat banyak sekali ketimpangan sosio-ekonomi dalam ekonomi kerakyatan yang selama ini mengadopsi sistem ekonomi Sosialis dan Kapitalis. Oleh karena itu dasar sistem ekonomi syariah perlu diperhatikan secara seksama guna mencapai tujuan kesejahteraan rakyat Indonesia. Adapun beberapa instrumen penggerak ekonomi dalam sistem ekonomi syariah adalah: Bagi hasil (mudharabah), Pemesanan (salam), Gadai (rahn), Deposito (wadiah) dan Pinjaman yang kesemua itu dapat diaplikasikan dalam berbagai transaksi ekonomi mikro ataupun makro, baik di perbankan maupun pada lembaga keuangan yang lain. Selain beberapa instrumen penggerak ekonomi negara tersebut, ada beberapa instrumen penyeimbang perekonomian yang dapat diringkas sebagai berikut: Landasan dasar Profit and Lost Sharing, Manifestasi zakat, infaq dan sedekah, Produktivitas wakaf dan Intervensi perekonomian dari pemerintah dalam pengadaan sarana dan prasarana umum.

Melihat potensi yang ada dalam sistem ekonomi syariah, maka aplikasi secara menyeluruh dalam tataran sosio-politik dan sosio-ekonomi Indonesia harus segera dilakukan, ada beberapa tahapan jalur alternatif untuk memulai akselerasi penginternalisasian dan pengaplikasian sistem ekonomi syariah yang dapat digunakan, yakni: (1) Jalur lembaga pendidikan, melalui jalur ini dapat ditanam mulai sejak dini mainstream kebijakan yang terdapat dalam ekonomi syariah, sehingga potensi out put sumber daya manusia (SDM) akan lebih unggul lagi dalam persaingan ekonomi, intelek yang bertakwa, (2) Jalur lembaga keuangan, setelah penanaman mainstream kebijakan ekonomi syariah melalui jalur pendidikan sudah tertata dengan baik, melalui jalur ini, secara aplikatif dari prinsip dasar ekonomi syariah akan diterapkan, sehingga pengembangan sektor riil akan lebih terdukung dengan baik karena pada dasarnya sektor keuangan adalah sektor pendukung bagi sektor riil. Ada beberapa aplikasi yang dapat diterapkan dalam lembaga keuangan Indonesia dengan memperhatikan prinsip syariah yang sudah ada, yaitu: a) Aplikasi perbankan, b) Aplikasi pasar modal dan pasar uang, dan c) Aplikasi pilantrophy Islam; sentralisasi pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infak, sedekah, dan produktivitas wakaf, dan (3) Jalur lembaga pemerintahan/hukum Pengesahan regulasi yang berkaitan dengan ekonomi syariah; RUU perbankan syariah, RUU sukuk dan tindak lanjut beberapa fatwa DSN-MUI yang dapat diaplikasikan dalam kebijakan negara.

Dalam konteks Indonesia, ketentuan hukum ekonomi syariah muncul pertama kali ketika pemerintah meluncurkan kebijakan Paket Oktober 1988 yang membolehkan setiap bank menetapkan besar bunga meskipun nol persen. Pada saat itu Bank Syariah mulai berdiri.¹⁰ Pengaturan perbankan syariah selanjutnya termuat dalam UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, PP No. 72 tahun 1992

tentang Bank Bagi Hasil, dan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Pengaturan Perbankan Syariah dalam perundangan-undangan tersebut tidak dilengkapi dengan pengaturan tentang penyelesaian sengketa antara bank syariah dan nasabah. Hal ini memunculkan beragam penafsiran hukum untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Ketidakjelasan penyelesaian sengketa ekonomi syariah akhirnya memperoleh respon dengan terbitnya UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 disebutkan “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infaq; (h) shadaqah; dan (i) ekonomi syari'ah.” Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 di atas dengan tegas menetapkan bahwa sengketa ekonomi syariah diselesaikan oleh Peradilan Agama. Ketentuan ini semakin kuat dengan keluarnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pasal 55 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 menyebutkan “Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama”. Kewenangan Peradilan Agama semakin lengkap dengan terbitnya UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Penjelasan Pasal 3A ayat (1) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan ‘diadakan pengkhususan pengadilan’ adalah adanya diferensiasi/spesialisasi di lingkungan peradilan agama dimana dapat dibentuk pengadilan khusus, misalnya pengadilan arbitrase syariah, sedangkan yang dimaksud dengan ‘yang diatur dengan undang-undang’ adalah susunan, kekuasaan, dan hukum acaranya”.

Kehidupan ekonomi yang diinginkan Bangsa Indonesia adalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang rakyatnya memiliki kesejahteraan dan keadilan sosial, sebagaimana yang dicita-citakan Pancasila. Bertolak dari cita-cita tersebut, ke depan hukum ekonomi harus menunjukkan sifat yang akomodatif terhadap: 1) perwujudan masyarakat yang adil dan makmur; 2) keadilan yang proporsional dalam masyarakat; 3) tidak adanya diskriminatif terhadap pelaku ekonomi, 4) persaingan yang tidak sehat. Cita-cita hukum ekonomi ini searah dengan cita hukum Islam yang tertuang dalam maqāṣhid asy-syari'ah dengan berintikan pada membangun dan menciptakan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi umat manusia. Cita hukum Islam dalam bidang ekonomi terlihat dalam konsepnya tentang aktivitas ekonomi dipandang sebagai wahana bagi masyarakat untuk membawa kepada, paling tidak pelaksanaan dua ajaran alQur'an, yaitu prinsip saling at-ta'awwun (membantu dan saling bekerja sama antara anggota masyarakat untuk kebaikan) dan prinsip menghindari garar (transaksi bisnis di mana didalamnya terjadi unsur penipuan yang akhirnya merugikan salah satu pihak).

Perkembangan ekonomi Islam atau yang lazim dikenal dengan ekonomi syariah di Indonesia berlangsung dengan begitu pesat. Hal ini juga didukung oleh sektor hukum, yakni dilandasi dengan keluarnya peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi syariah, antara lain adalah keluarnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memberikan kewenangan bagi Pengadilan Agama untuk menangani perkara sengketa ekonomi syariah. Selain itu keluarnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah semakin memperkuat landasan hukum ekonomi syariah di Indonesia.

E. Kesimpulan

Kesamaan karakteristik dalam ekonomi kerakyatan dan ekonomi syariah memberikan suatu indikasi baru bahwa selain ekonomi Sosialis dan Kapitalis yang telah lama digunakan sebagai dasar dari ekonomi kerakyatan yang secara nyata tidak membuahkan hasil justru menurunnya perekonomian Indonesia sampai sekarang, ada sistem ekonomi yang baru dikenalkan di Indonesia, yakni ekonomi syariah. Instrumen penggerak dan penyeimbang perekonomian negara dari sistem ekonomi syariah apabila diaplikasikan dalam ekonomi kerakyatan di Indonesia, sudah dapat dipastikan akan terbentuk suatu negara yang tegak dan kokoh dengan rakyatnya yang sejahtera, tentunya dengan beberapa tahapan jalur internalisasi ekonomi syariah, yaitu jalur lembaga pendidikan, lembaga keuangan, dan penguatan dengan jalur hukum. Namun terlepas dari hitungan matematik tersebut, sesungguhnya keberadaan ekonomi syariah di Indonesia, sesungguhnya sudah mengakar sekalipun keberlakuannya masih bersifat normatif sosiologis. Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia tahun 1997, menjadikan pemerintah mulai melirik pada sistem yang berangkat dari sistem ekonomi Syari'ah. Beberapa perangkat hukum untuk memayungi penerapan ekonomi syariah Indonesia sudah relatif banyak, sekalipun belum maksimal. Kedepan perlu upaya yang lebih maksimal dan menyeluruh dalam rangka melengkapi aturan atau regulasi terkait dengan ekonomi syariah, sehingga keberadaan ekonomi syariah menjadi kuat tidak hanya secara normatif sosiologis tetapi juga yuridis formil. Hal yang perlu dilakukan adalah melakukan pembaruan hukum yang merupakan salah satu dimensi dari pembangunan hukum nasional, selain dimensi pemeliharaan dan penciptaan. Yang dimaksud dengan dimensi pembaruan adalah usaha untuk lebih meningkatkan dan menyempurnakan pembangunan hukum nasional yaitu dengan selain pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru, juga penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang ada sesuai dengan kebutuhan baru di bidang-bidang yang bersangkutan, dalam hal ini bidang ekonomi syariah.

BIBLIOGRAFI

- Al-Fanjar, M. syauqi. (1988). Ekonomi Syariah Masa Kin. Darul Fikir.
- Azizi, B. A. (2023). Pengembangan Ekonomi Syariah Pasca 2024. Mediaindonesia.Com.
https://mediaindonesia.com/opini/607406/pengembangan-ekonomi-syariah-pasca-2024?utm_source=chatgpt.com ,jam 11.30 pada tanggal 21 April 2025
- Beni Ahmad Saebani. (2008). Metode Penelitian. PUSTAKA SETIA.
- Darwis, A. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Islam. Raja Grafindo Persada.
- Mohammad Hatta. (1971). embangun Koperasi dan Ekonomi Rakyat. Lembaga Penerbitan dan Penyebaran Ekonomi Sosial.
- Mubarto. (2007). Pelaksanaan sistem ekonomi Pancasila di tengah praktek liberalisasi ekonomi di Indonesia.
<https://indonesiaindonesia.com/threads/pelaksanaan-sistem-ekonomi-pancasila-di-tengah-praktek-liberalisasi-ekonomi-di-i.8800/>
- Nasution, H. (1986). Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah Dan Gerakan. Bulan Bintang.
- Nasution, M. E., Setiyanto, B., Huda, N., Muntanni, M. A., & Utama, B. S. (2006). Pengenalan Eksklusif ekonomi Syariah. kencana perdana media group.
- QS. Al-Maidah : 2. (n.d.).
- Sudarsono, H. (2004). Ekonomi Islam: Suatu Pengantar, Ekonisia. Universitas Ekonosia.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. (2006). Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik. Rineka Cipta.
- Sulaiman, S. (2019). Mazhab Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer. Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum, 13(1), 163–200.
<https://doi.org/10.24239/blc.v13i1.460>
- Syahrudin el-fikri. (2008). Kembali ke Khittah UUD 1945.
- Waluyo. (2023). Pembaharuan Fiqih Ekonomi Islam. Penerbit Gerbang Media Aksara.